



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi als Supar
2. Tempat lahir : BANGSAL
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan bangsal Kelurahan Tanung Karang,  
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Supardi als Supar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI als. PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" melanggar pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa SUPARDI als. PARDI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna coklat motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan Panjang ukuran  $\pm$  4 meter.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi HUSATON HASANAH.

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan WINNER SPORT LIFE STYLE 36.
- 1 (satu) potong baju kaos dengan garis-garis warna abu, merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPARDI als. SUPAR, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020, di Lingk. Bangsal Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, akan tetapi perbuatan itu tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sbb. :

Bahwa bermula dari rasa tertarik terdakwa terhadap saksi HUSWATON HASANAH als. HUS yang baru bercerai dengan suaminya, namun ditolak oleh saksi HUS sehingga terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk menyetubuhi saksi HUS. Maka ketika mengetahui kebiasaan orang tua dan adik dari saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUS yang sering tidur di pantai, maka kesempatan tersebut di pergunakan terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi HUS, dan malam itu orang tua saksi HUS sudah menuju pantai. Setelah situasi dirasa cukup aman, maka terdakwa langsung mengendap menuju rumah saksi HUS, lalu terdakwa masuk ke kamar saksi RUSLAN als PAK US yang diketahui terdakwa tidak dikunci. Kemudian terdakwa mengambil gunting di dekat cermin untuk menakuti saksi HUS, selanjutnya terdakwa naik ke tangga lalu turun di kamar saksi HUS dengan berpijak di lemari plastic. Sementara itu saksi HUS yang sedang tidur bersama anaknya terbangun karena mau kencing. Saksi HUS melihat ke arah lemari yang bergoyang-goyang seperti ada orang, lalu saksi HUS berpura-pura bicara dengan anaknya yang tidur disamping saksi HUS dengan maksud supaya bisa minta tolong ke bapaknya, namun anaknya ketakutan dan mau ikut keluar, karena saat itu saksi HUS dan anaknya melihat seseorang sedang melepas celana panjangnya, namun belum sempat saksi HUS bangun dari tempat tidur, terdakwa langsung menghampiri saksi HUS dan mencengkram kedua tangan saksi HUS sehingga saksi HUS hanya menggeleng-geleng tidak berani berteriak karena ditangan kiri saksi HUS ada gunting, namun karena terus berontak akhirnya gunting jatuh ke lantai, setelah itu kepala saksi HUS di bekap dengan bantal, lalu saksi HUS mendorong bantal yang menutupi kepalanya agar mukanya tidak tertutup dan berhasil lepas. Karena terus berontak akhirnya terdakwa membekap mulut saksi HUS dengan tangan kanannya, lalu saksi HUS melepas bekapan tangan terdakwa dan berusaha melawan dengan cara menggigit tangan kanan terdakwa, karena kesakitan, akhirnya terdakwa melepas bekapan tangannya, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi HUS lalu terdakwa lari keluar dari kamar saksi HUS sambil membawa celananya, dimana saat itu saksi HUS berteriak-teriak memanggil bapaknya dan anaknya yang berada di samping saksi HUS menangis ketakutan. Terdakwa yang sudah berusaha kabur, berniat kembali untuk mengambil celananya yang terjatuh didepan pintu namun tidak jadi karena mendengar suara pintu tetangga dibuka setelah mendengar teriakan saksi HUS. Bahwa setelah berhasil kabur, terdakwa menuju pantai untuk tidur dan bersembunyi namun akhirnya tertangkap.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HUSWATON HASANAH merasa trauma, sedangkan anaknya yang baru berumur 6 tahun langsung sakit dan langsung menangis jika ada yang menanyakan masalah kejadian malam itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 Jo pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi HUSWATON HASANAH als. HUS : memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Benar bahwa saksi pernah mengalami percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa SUPARDI yang terjadiannya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Lingk. Bangsal Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram
- Benar bahwa waktu itu saksi sudah terbangun karena ada mendengar suara lalu pura-pura bicara dengan FEBY anak saksi dengan mengajaknya keluar kencing, saksi melihat pelaku yang samar-samar belum saksi kenali karena agak gelap turun dengan berpijak di lemari kemudian berdiri disamping lemari, selanjutnya pelaku mendekati saksi dan mendindih saksi di atas tempat tidur dan mencengkram kedua tangan saksi sehingga saksi hanya menggeleng-geleng tidak berani berteriak karena ditangan kiri saksi ada gunting, namun karena terus berontak akhirnya gunting jatuh ke lantai, setelah itu kepala saksi di bekap dengan bantal, lalu saksi mendorong bantal yang menutupi kepala agar muka saksi tidak tertutup dan bantal berhasil lepas. Karena terus berontak akhirnya terdakwa membekap mulut saksi dengan tangan kanannya, lalu saksi melepas bekapan tangan terdakwa dan berusaha melawan dengan cara menggigit tangan kanan terdakwa, karena kesakitan, akhirnya terdakwa melepas bekapan tangannya, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi lalu terdakwa lari keluar dari kamar saksi sambil membawa celananya. Selanjutnya saksi berteriak-teriak memanggil bapak. Terdakwa yang sudah berusaha kabur, hendak kembali untuk mengambil celananya yang terjatuh didepan pintu namun tidak jadi karena mendengar suara pintu tetangga dibuka.
- Benar bahwa anak saksi langsung ketakutan karena berada disamping saksi melihat saksi dibekap dnegan tangan dan bantal. Bahkan sekarang tidak berani gelap dan tidak ebrani tidur sendirian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi mengenali pelakunya adalah terdakwa setelah lari keluar.
- Benar bahwa terdakwa naik ke kamar saksi setelah memanjat tembok menggunakan tangga melalui kamar bapak saksi lalu turun di kamar saksi dengan menginjak lemari.
- Benar bahwa malam itu bapak saksi sedang dipantai, sehingga saksi hanya berdua dengan anak.
- Benar bahwa terdakwa mengetahui situasi di rumah karena rumah saksi berhadapan dengan rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui jika bapak saksi sedang tidak di rumah.
- Benar bahwa tangga diambil terdakwa diteras.
- Benar bahwa gunting diambil terdakwa di kamar bapak saksi.
- Benar bahwa terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya karena saksi menggigit tangan terdakwa kemudian lari.
- Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar bantal yang dipakai terdakwa untuk membekap muka saksi.
- Benar bahwa barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar baju dan celana yang dipakai terdakwa malam itu.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

## 2. Saksi RUSLAN als. PAK US : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa karena saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi yang bernama HUSWATON HASANAH als. HUS mengalami percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa SUPARDI als. SUPAR yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Lingk. Bangsal Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram.
- Benar bahwa malam itu saksi sedang tidak di rumah karena sedang berada di pantai. Pada saat akan pulang sekitar jam 03.00 wita, saksi bertemu dengan salah seorang tetangga yang baru keluar dari rumah ketua RT, lalu mengatakan kenapa hilang, lalu memberitahu saksi bahwa saksi HUS baru mengalami kejadian, sehingga saksi langsung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencari terdakwa namun tidak ketemu dan baru berhasil saksi temukan setelah siang dan langsung saksi serahkan.

- Benar bahwa menurut saksi HUS, terdakwa masuk melalui kamar saksi menggunakan tangga yang diambil diteras lalu memanjat tembok menuju kamar saksi
- Benar bahwa saksi tinggal bertiga dengan saksi HUS dan anaknya.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi FEBY ANGGRAINI PUTRI als. FEBY : tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi berada disamping mama pada saat terdakwa masuk kamar kemudian membekap wajah mamak menggunakan bantal dan membekap mulut mamak menggunakan tangan.
- Benar bahwa saksi merasa ketakutan sampai menangis kemudian bersemunyi di ketiak mamak sambil memukul terdakwa SUPAR.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Benar bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.

- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Lingk. Bangsal Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi HUSWATON HASANAH yakni hendak memperkosanya namun belum terjadi karena tangan terdakwa digigit oleh saksi HUS.
- Benar bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa niatkan karena terdakwa menaruh hati pada saksi HUS.
- Benar bahwa setelah mengetahui bapaknya tidak dirumah, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi RUSLAN kemudian membaw amasuk tangga yang ada diteras lalu memanjat tembok selanjutnya terdakwa turun di kamarnya saksi HUS.
- Benar bahwa setelah di dalam terdakwa membuka lemari untuk mencari barang sesuatu namun tidak dapat, selanjutnya terdakwa membuka celana Panjang terdakwa lalu mendekati saksi HUS yang masih di tempat tidur kemudian terdakwa pegang kedua tangannya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap wajahnya dengan bantal namun bisa dilepaskan, maka terdakwa bekap mulut saksi HUS dengan tangan kanan namun kemudian tangan terdakwa di gigit, karena kesakitan akhirnya terdakwa lepas bekapan tangan terdakwa kemudian terdakwa mencium bibir saksi HUS lalu terdakwa lari keluar dari kamar.

- Benar bahwa terdakwa ada membawa gunting yang terdakwa ambil di kamar bapaknya saksi HUS yang akan terdakwa pakai untuk menakuti korban.
- Benar bahwa terdakwa hanya memeluk dan mencium saksi HUS.
- Benar bahwa terdakwa memang berniat untuk memperkosa saksi HUS, makanya terdakwa membuka celana terdakwa namun tidak berhasil.
- Benar bahwa terdakwa belum punya istri.
- Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar bantal yang terdakwa pakai untuk membekap wajah saksi HUS, dan pakaian yang terdakwa tunjukkan dimuka persidangan adalah benar pakaian dan celana yang terdakwa pakai malam itu pada saat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna coklat motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan Panjang ukuran  $\pm$  4 meter.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan WINNER SPORT LIFE STYLE 36.
- 1 (satu) potong baju kaos dengan garis-garis warna abu, merah hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Lingk. Bangsal Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi HUSWATON HASANAH yakni hendak memperkosanya namun belum terjadi karena tangan terdakwa digigit oleh saksi HUS.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa ,benar bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa niatkan karena terdakwa menaruh hati pada saksi HUS.
- Bahwa benar setelah mengetahui bapaknya tidak dirumah, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi RUSLAN kemudian membaw amasuk tangga yang ada diteras lalu memanjat tembok selanjutnya terdakwa turun di kamarnya saksi HUS.
- Bahwa benar setelah di dalam terdakwa membuka lemari untuk mencari barang sesuatu namun tidak dapat, selanjutnya terdakwa membuka celana Panjang terdakwa lalu mendekati saksi HUS yang masih di tempat tidur kemudian terdakwa pegang kedua tangannya lalu membekap wajahnya dengan bantal namun bisa dilepaskan, maka terdakwa bekap mulut saksi HUS dengan tangan kanan namun kemudian tangan terdakwa di gigit, karena kesakitan akhirnya terdakwa lepas bekapan tangan terdakwa kemudian terdakwa mencium bibir saksi HUS lalu terdakwa lari keluar dari kamar.
- Bahwa benar terdakwa ada membawa gunting yang terdakwa ambil di kamar bapaknya saksi HUS yang akan terdakwa pakai untuk menakuti korban.
- Bahwa benar terdakwa hanya memeluk dan mencium saksi HUS.
- Bahwa benar terdakwa memang berniat untuk memperkosa saksi HUS, makanya terdakwa membuka celana terdakwa namun tidak berhasil.
- Bahwa benar terdakwa belum punya istri.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar bantal yang terdakwa pakai untuk membekap wajah saksi HUS, dan pakaian yang terdakwa tunjukkan dimuka persidangan adalah benar pakaian dan celana yang terdakwa pakai malam itu pada saat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ; .....





3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.  
4. Unsur akan tetapi perbuatan itu tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri,  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rokhani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa SUPARDI als. PARDI yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban HUSWATON HASANAH Als. HUS yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Lingk. Bangsal Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram dengan cara masuk ke kamar korban melalui tembok dengan memanjat menggunakan tangga selanjutnya pelaku turun lalu mendekati saksi HUS yang masih tidur Bersama anaknya yakni saksi FEBY kemudian mendindih saksi di atas tempat tidur dan mencengkram kedua tangan saksi dengan kedua tangannya sehingga saksi hanya menggeng-geleng tidak berani berteriak karena ditangan kiri saksi ada gunting, namun karena terus berontak akhirnya gunting jatuh ke lantai, setelah itu kepala saksi HUS di bekap dengan bantal, lalu saksi HUS mendorong bantal yang menutupi kepalanya agar muka saksi HUS tidak tertutup dan bantal berhasil lepas. Karena terus berontak akhirnya terdakwa membekap mulut saksi HUS dengan tangan kanannya, lalu saksi HUS melepas bekapan tangan terdakwa dan berusaha melawan dengan cara menggigit tangan kanan terdakwa. Karena kesakitan, akhirnya terdakwa melepas bekapan tangannya, setelah itu terdakwa mencium bibir saksilalu terdakwa lari keluar dari kamar saksi sambil membawa celananya. Selanjutnya saksi berteriak-teriak memanggil bapaknya yakni saksi



RUSLAN. Terdakwa yang sudah berusaha kabur, hendak kembali untuk mengambil celananya yang terjatuh didepan pintu namun tidak jadi karena mendengar suara pintu tetangga dibuka. Akhirnya terdakwa berhasil kabur dan bersembunyi di pantai hingga siang hari.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak saksi HUS yang bernama FEBY yang umurnya baru 6 (enam) tahun merasa ketakutan hingga menangis ketakutan dan bersembunyi di lengan saksi HUS dan melihat perbuatan terdakwa yang membekap saksi HUS dengan tangan dan bantal dan sejak kejadian tersebut mengakibatkan anak FEBY menjadi trauma.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban HUSWATON HASANAH als. HUS adalah tetangga dari terdakwa yang rumahnya saling berhadapan. Mengetahui saksi HUS tidak memiliki suami membuat terdakwa menaruh hati pada saksi HUS namun tidak mendapatkan respon sehingga terdakwa berniat untuk memperkosanya. Maka begitu mengetahui saksi RUSLAN yang merupakan bapak kandung dari saksi HUS tidak berada dirumah, kemudian terdakwa melaksanakan aksinya. Namun tidak berhasil karena tangan terdakwa digigit oleh saksi HUS.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur akan tetapi perbuatan itu tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri,

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan terlebih dahulu mencengkram kedua tangan korban hingga saksi HUS tidak berdaya selanjutnya terdakwa membekap wajah saksi HUS menggunakan bantal hingga saksi HUS sulit bernafas namun akhirnya saksi HUS dapat melepaskan bantal dari wajahnya, setelah itu terdakwa membekap mulut saksi korban HUSWATON HASANAH als. HUS dengan tangan kananya dan saksi HUS berusaha melepaskan tangan terdakwa kemudian menggigit tangan kanan terdakwa hingga terdakwa akesakitan lalu melepasnya lalu terdakwa lari keluar dari kamar HUS dan berhasil kabur bersembunyi di pantai hingga siang hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban dan anaknya yang masih kecil mengalami trauma.

Hal yang meringankan :

- Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengaku bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi alias Supar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan*"



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna coklat motif kotak-kotak.
  - 1 (satu) buah tangga kayu dengan Panjang ukuran  $\pm$  4 meter.
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi HUSATON HASANAH.

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan WINNER SPORT LIFE STYLE 36.
- 1 (satu) potong baju kaos dengan garis-garis warna abu, merah hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal .12 Nopember 2020, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH